



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
NOMOR 20/HK.03-Kpt/2104/KPU-Kab/X/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA.

- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga:
- a. Pengarah Satuan Tugas, yaitu Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga; dan
 - b. Ketua Satuan Tugas, yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;
 - c. Sekretaris Satuan Tugas, yaitu Kepala Sub Bagian Hukum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;
 - d. Anggota Satuan Tugas, yaitu Kepala Subbagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;
- KEDUA : Tugas dari Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga, yaitu:
1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Lingga, PPK, PPS, dan KPPS;
 2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Kepulauan Riau dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Lingga, PPK, PPS, dan KPPS;
 3. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
 5. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Lingga, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Kepulauan Riau setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;

8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteran Gratifikasi dari jajaran KPU Kabupaten Lingga, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten Lingga, PPK, PPS, dan KPPS;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Kepulauan Riau tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Lingga, PPK, PPS, dan KPPS;
10. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPH KPU Kabupaten Lingga

KETIGA

- : Masing-masing personel dalam Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. Pengarah bertugas untuk mengarahkan, mengawasi, memberikan bimbingan teknis dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Lingga;
 - b. Ketua bertugas untuk mengkoordinir, merencanakan, membagi tugas, melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi, mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan pengendalian gratifikasi Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Lingga;
 - c. Sekretaris bertugas untuk menyiapkan bahan/data, mengkoordinir pelaksanaan tugas Satuan Tugas, melaksanakan penelaahan dan menyampaikan laporan penelaahan serta menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan secara berjenjang kepada Pimpinan;
 - d. Anggota bertugas untuk menerima, mencatat, menginventarisir, menyiapkan kelengkapan bahan/data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengendalian gratifikasi Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Lingga.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 22 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA,

Ttd
HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KASUBAG. HUKUM



DEDDY HARRYANDA